

## **ANALISIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR**

**Mutiara Jati Abdawiyah<sup>1</sup>, Jeannery Cesare<sup>2</sup>, Kartika Dewi<sup>3</sup>, Dhiva  
Lefrysa<sup>4</sup>, Hanik Maghfuroh<sup>5</sup>, Safitri Mukarromah<sup>6</sup>**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto , Email :

<sup>1</sup>[mutiarajatiabdawiyah9706@gmail.com](mailto:mutiarajatiabdawiyah9706@gmail.com),

<sup>2</sup>[jeannerycesare@gmail.com](mailto:jeannerycesare@gmail.com), <sup>3</sup>[kartikadwww@gmail.com](mailto:kartikadwww@gmail.com),

<sup>4</sup>[dhivalefrysa@gmail.com](mailto:dhivalefrysa@gmail.com), <sup>5</sup>[hanikmaghfuroh01@gmail.com](mailto:hanikmaghfuroh01@gmail.com),

<sup>6</sup>[safitrimukarromah9@gmail.com](mailto:safitrimukarromah9@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Dispensasi nikah dibawah umur merupakan permohonan keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memberikan penetapan pada perkara dispensasi nikah, serta apa yang menjadi hambatan ataupun kendala dalam proses penetapan dispensasi nikah. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis yang bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tergolong tinggi yaitu dilihat dari data tiga tahun terakhir yang jumlah pengajuan perkara dispensasi nikah mencapai 2232 perkara. Hakim dalam menjalankan persidangan dispensasi nikah berpedoman pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Perkara dispensasi di Pengadilan Agama Cilacap menghasilkan penetapan yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim, dimana hakim lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemudharatan, dimana apabila permohonan tidak dikabulkan dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, karena tidak dikabulkannya permohonan tidak menjamin para calon pengantin untuk berpisah.

**Kata Kunci; Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama**

### **ABSTRACT**

*Underage marriage dispensation is a request for relief given by the Religious Courts to prospective brides who are not old enough to enter into marriage. Based on Law Number 16 of 2019 concerning marriage, the minimum age for marriage is 19 years*

*for both men and women. This study aims to find out what are the considerations of the Cilacap Religious Court Judge in giving a decision on a marriage dispensation case, as well as what are the obstacles or obstacles in the process of determining a marriage dispensation. This type of research is a type of field research with a descriptive qualitative approach. While data collection techniques are carried out by means of interviews, observation and documentation. Data analysis was performed using inductive analysis techniques. The results showed that the filing of cases of dispensation of marriage at the Cilacap Religious Court was classified as high, judging from the data for the last three years, the number of filings for dispensation of marriage reached 2232 cases. Judges in carrying out marriage dispensation trials are guided by Law Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Trialing Marriage Dispensation Applications. The dispensation case at the Cilacap Religious Court resulted in a stipulation stating that the request was granted. This is based on the judge's considerations, where the judge prioritizes benefit over harm, where if the request is not granted it is feared that it will cause unwanted events, because the failure to grant the request does not guarantee that the prospective bride and groom will separate.*

***Keywords; Determination of Religious Court Marriage Dispensation***

## **Pendahuluan**

Pernikahan di bawah umur bagi sebagian masyarakat bukanlah suatu permasalahan. Sebagian masyarakat masih ada yang berpikir secara tradisional mengenai pernikahan. Perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikan yang tinggi cukup sekedar bisa membaca dan menulis, karena perempuan pada akhirnya hanya akan kembali ke dapur, sehingga lebih baik menikah secepat mungkin. Hal tersebut merupakan pemikiran yang sudah berkembang di masyarakat. Pemikiran inilah yang menjadi salah satu faktor orang tua untuk menikahkan anak mereka tanpa berpikiran anak mereka masih dibawah umur.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan suatu peraturan mengenai batasan minimal usia untuk dapat melangsungkan pernikahan. Peraturan tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan, yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan pada saat pria dan wanita telah

mencapai umur 19 tahun. Namun, ketika terjadi penyimpangan atau ada suatu hal yang mendesak sehingga harus dilaksanakan pernikahan walaupun kedua calon belum memenuhi persyaratan usia, orang tua dari calon pria atau wanita dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan membawa bukti-bukti yang cukup. Bagi yang beragama Islam dapat mengajukan dispensasi tersebut kepada Pengadilan Agama.

Dispensasi pernikahan di bawah umur dapat diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh undang-undang, seperti persetujuan dari kedua orang tua atau wali dan mempertimbangkan kepentingan terbaik dari calon pengantin dan anak yang nanti lahir dari pernikahan ini. Permohonan Dispensasi nikah diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama setempat. (Khoirul,2019). Alasan Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah tentu saja karena belum tercukupi usia salah satu atau kedua calon pengantin sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang, namun terdapat alasan lain yang membuat Pemohon mengajukan dispensasi yaitu kedua calon telah bertunangan, hamilnya calon wanita sebelum pernikahan, sudah memiliki hubungan yang terlalu erat sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan nantinya akan terjerumus untuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan dalam agama dan undang-undang. Pernikahan dibawah umur akan berdampak negatif dan dapat menimbulkan berbagai masalah. Perceraian rentan dialami oleh mereka yang menikah dibawah umur. Dilihat dari segi kesehatan, wanita hamil yang berumur kurang dari 21 tahun ketika melahirkan memiliki risiko tinggi terjadinya kematian pada anak dan ibu dikarenakan sistem reproduksi yang masih cenderung lemah. Selain itu, dikarenakan usia mereka yang masih muda membuat mereka belum memiliki kesiapan untuk menempuh dunia kerja, dan ini akan berdampak pada munculnya kemiskinan (Freede Intang, 2021).

Kematangan biologis maupun psikologis merupakan hal utama yang dipertimbangkan sesuai dengan kehendak dari Peraturan batas usia untuk menikah Undang-Undang Perkawinan telah memperjelas bahwa kematangan jiwa dan raga dari calon suami dan istri merupakan hal yang paling penting, karena sudah

matangnya jiwa dan raga diharapkan akan membawa mereka kepada kehidupan pernikahan yang harmonis, serta dijauhkan dari terjadinya perceraian. Sehingga dispensasi nikah ini akan menjadi penting karena hakim tidak hanya akan memberikan izin, namun juga akan mempertimbangkan kemaslahatan bagi calon pria dan wanita yang masih dibawah umur yang akan melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk meneliti kasus permohonan dispensasi nikah dan lokasi penelitian yang dipilih yaitu Pengadilan Agama Cilacap. Penulis memilih lokasi tersebut, karena cilacap menjadi daerah ke-3 paling banyak pengajuan dispensasi nikah, dimana pengajuan tersebut ditujukan ke Pengadilan Agama Cilacap. Sehingga penulis bermaksud untuk mengadakan penelitan dan mengangkat sebagai karya ilmiah dengan judul “Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Cilacap”. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah, serta apa yang menjadi hambatan ataupun kendala dalam proses penetapan dispensasi nikah.

Bekaitan dengan dispensasi nikah telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti diantaranya (Waluyo Sudarmaji,2021) menghasilkan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menghasilkan penetapan perkara dispensasi nikah yaitu mempertimbangkan apa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah, (Lukman Hakim,2022) menghasilkan mengenai hakim dalam memberikan penetapan mengutamakan mashlah, yaitu mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta menghilangkan kemudharatan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang informasi mengenai data-datanya diperoleh secara langsung dan terstruktur ke lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya untuk mengetahui fenomena apa saja yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di

Pengadilan Agama Cilacap di Jalan Dokter Rajiman No. 25B, Sabukjanur, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah selama kurang lebih selama 1 bulan.

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan, observasi ke kantor Pengadilan Agama Cilacap serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data, reduksi data, peninjauan data serta penarikan kesimpulan dari hasil observasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan pada pasangan yang belum cukup usia. Dalam hal ini kesiapan seorang anak atau remaja belum optimal, baik mengenai persiapan secara mental, psikis, maupun materinya. Ketika pernikahan dilangsungkan di usia dini, remaja kurang memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, serta tidak tahu bagaimana manajemen konflik yang baik. Hal tersebut akan menyebabkan pertengkaran dalam berkeluarga atau berumah tangga nantinya dan pernikahan pun akan kurang harmonis. Pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Faktor Pendidikan, pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang akan berpikir ketika ingin mengambil sebuah keputusan, karena mereka yang berpendidikan tinggi akan berpikir bahwa keputusan yang mereka buat akan menentukan jalan hidup mereka kedepannya. Sebaliknya seseorang yang berpendidikan rendah akan cenderung membuat orang tersebut berpikir instan atau tidak memikirkan dampak apa yang timbul ketika memutuskan untuk menjalankan keputusan tersebut. Hal inilah yang terjadi kepada mereka yang memutuskan untuk menikah diusia yang muda atau masih di bawah umur. Mereka akan membuat keputusan untuk menikah, tanpa memandang tanggungjawab yang akan mereka jalan kedepannya ketika mereka memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, tingkat pendidikan seseorang

sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk menikah dibawah umur.

2. Faktor Ekonomi, keluarga dengan status ekonomi rendah, beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka kepada seseorang yang lebih mampu secara ekonomi akan mengurangi beban perekonomian keluarganya, walaupun pada saat menikahkan anak tersebut masih dibawah umur. Hal ini karena mereka sudah tidak mampu untuk membiayai sekolah anak mereka ataupun sudah tidak mampu membiayai kehidupan anak tersebut, sehingga mereka lebih memilih untuk menikahkan anak mereka agar orang tua sudah tidak perlu menanggung segala kebutuhan anak tersebut
3. Keinginan sendiri, anak-anak yang masih dibawah umur, namun sudah memiliki pasangan atau memiliki hubungan seperti berpacaran. Mereka menganggap bahwa hubungan mereka sudah semakin serius dan atas dasar saling mencintai, sehingga mereka berkeinginan untuk meresmikan hubungan mereka kejenjang pernikahan. Atas dasar hal tersebut, mereka membuat keputusan untuk menikah di usia dini, tanpa memikirkan kehidupan mereka setelah menikah.
4. Lingkungan, Lingkungan juga menjadi salah satu faktor cara kita berpikir ketika kita ingin membuat keputusan. Lingkungan masih beranggapan bahwa menikah adalah kewajiban sosial, bukan berdasarkan keinginan atau kebebasan individu. Bahkan lingkungan yang masih bersifat tradisional memiliki pandangan bahwa menikah adalah “keharusan sosial”. Pengaruh lingkungan tersebutlah yang membuat orang tua dari anak-anak yang masih di bawah umur merasa bahwa tidak menjadi masalah apabila harus menikahkan anak tersebut.
5. *Marridge By Accident*, Istilah *marridge by accident* ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat. *Married by accident* seringkali dikatakan sebagai solusi bagi mereka yang sudah terlanjur hamil sebelum pernikahan, karena mereka tidak ada pilihan lagi selain harus menikah. Kehamilan diluar

nikah ini merupakan salah satu dampak dari adanya pergaulan bebas antara pria dan wanita terutama dikalangan remaja. Oleh karena itu, di usia remaja sangat rentan terhadap kehamilan diluar nikah, yang menjadikan mereka harus menikah di bawah umur (Elisabeth, 2021).

Pernikahan dini akan berdampak langsung terhadap kehidupan anak, adapun dampak pernikahan dini, sebagai berikut

1. Dapat menimbulkan depresi berat, tekanan yang dihadapi ketika berumah tangga dapat menyebabkan depresi berat bagi seseorang yang menikah di bawah umur. Depresi yang dialami setiap orang dapat berbeda-beda. Bagi orang dengan kepribadian introvert, maka menyendiri, menjauh dari lingkungan, dan menyimpan masalah untuk diri sendiri menjadi pilihan ketika depresi. Tidak seperti orang berkepribadian ekstrovert, mereka membicarakan masalah yang dihadapi dan mencoba mencari cara untuk melampiaskan bebannya untuk meredakan kekesalan yang terpendam.
2. Terjadinya perceraian karena usia belum matang, pemikiran yang tidak matang saat menyelesaikan suatu masalah dapat menyebabkan pertengkaran yang berulang-ulang. Akibatnya, perceraian pun tidak dapat dihindari. Hal ini membuat meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia. Bahkan tidak jarang orang tua pun sering terlibat ketika anak mereka yang menikah di usia dini mengalami masalah dalam rumah tangganya dan hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kelangsungan pernikahan anak mereka.
3. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Anak di bawah usia 17 tahun masih cenderung belum mempunyai emosi yang stabil, dan hal tersebut menyebabkan mereka lebih mudah marah dan melampiaskan emosi mereka dengan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Pernikahan di bawah umur menjadi pemicu kekerasan karena emosi mereka belum stabil dan masih mudah goyah (Adiyana, 2019).

Pernikahan dini yang telah disebutkan diatas, dapat apabila telah mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Definisi mengenai dispensasi terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mendefinisikan dispensasi sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan dikarenakan adanya pengecualian dari peraturan umum dalam keadaan yang dianggap khusus. Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melakukan perkawinan (Freede Intang, 2020). Batasan usia untuk dapat melangsungkan pernikahan pada dasarnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya dizinkan apabila usia dari pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Undang-Undang tersebut juga sejalan dengan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat 1 bahwa batasan usia untuk menikah yaitu ketika pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun agar tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama tergolong dalam perkara volunteer atau Permohonan. Permohonan merupakan perkara yang didalamnya tidak terdapat gugatan atau suatu hal yang disengketakan. Perkara Permohonan menghasilkan suatu produk hukum dalam bentuk penetapan. Dispensasi nikah ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang ingin menikah dibawah umur karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Proses mengadili pada perkara dispensasi nikah merujuk pada Peraturan Makamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah (Fahadil Amin, 2021). Dispensasi nikah ini tentu saja diberikan berdasarkan alasan yang mendesak, karena dispensasi nikah ini diberikan kepada anak-anak yang masih belum memenuhi usia dewasa maka ada dampak yang signifikan terhadap aspek kehidupan anak (Ahmad Muqaffi, 2021).

Pernikahan menjadi momen bahagia di hidup seseorang, mereka diharapkan akan menjalani pernikahan dengan indah dan menjadi keluarga yang sakinah. Batasan umur untuk dapat melangsungkan pernikahan di Indonesia memiliki beberapa

pandangan, dalam pandangan berdasarkan Hukum Islam dan pandangan menurut Undang-Undang perkawinan yang mengizinkan pernikahan dengan syarat bahwa calon mempelai pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Adapun berdasarkan penjelasan diatas, maka ada beberapa perspektif mengenai batasan umur yaitu pertama, menurut perspektif hukum Islam. Islam tidak menetapkan mengenai batasan minimal usia untuk dapat melakukan pernikahan. Walaupun demikian, mayoritas ulama sepakat berpendapat bahwa baligh dapat dilihat dari hitungan tahun, sehingga batasan usia minimal dalam pernikahan adalah 15 tahun. Para ulama berpandangan bahwa pria dan wanita tidak bisa melangsungkan pernikahan sebelum mereka mencapai usia baligh dan harus meendapatkan persetujuan dari yang berkepentingan dalam hal ini yaitu anak yang akan dinikahkan. (Khoirul Abror, 2019). Hukum Islam secara umum mencakup lima prinsip, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Salah satu dari lima prinsip tersebut adalah agama, yang menjaga jalur keturunan. Agama Islam pada prinsipnya tidak secara khusus melarang mengenai pernikahan diusia muda, namun Islam juga tidak pernah menganjurkan atau mendukung anak di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan (Nur Ihdatulah, 2020). Kedua, Perspektif Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua dari pria dan atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dikarenakan alasan-alasan sangat mendesak, yang harus disertai dengan bukti-bukti pendukung lainnya yang cukup”.

Peraturan mengenai batasan umur ini, didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dalam berkeluarga dan rumah tangga. Dimana hal ini sesuai dengan prinsip undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa calon suami dan istri haruslah memiliki jiwa dan raga yang matang untuk menikah, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan dan tidak berakhir dengan perceraian (Freede

Intang, 2020).

Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah akan menjamin kepentingan terbaik bagi anak. PERMA ini akan melaksanakan proses dispensasi nikah dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-Undang, yang meliputi : tidak ada diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta menghargai pendapat anak (Sri Rahmawati, 2018). Berdasarkan hal tersebut, berlakunya Perma ini dapat dijadikan sebagai antisipasi bahwa kepentingan anak lebih diperhatikan dalam memberikan putusan. Adapun Tujuan dari berlakunya PERMA ini, yaitu :

1. Sebagai anak tentu saja memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, seperti hak untuk hidup, hak tidak mendapatkan diskriminasi dalam bentuk apapun, hak tumbuh kembang anak dan lain sebagainya. Berlakunya Perma ini akan lebih memperhatikan ataupun memprioritaskan kepentingan anak yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak anak tersebut.
2. Menciptakan sistem peradilan yang dapat melindungi anak.
3. Mencegah perkawinan anak dengan cara meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam membimbing anak-anak.
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah (Fadahil Amin, 2021).

Penelitian dilakukan di salah satu lembaga peradilan yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap yaitu Pengadilan Agama Cilacap yang beralamat di Jalan Dokter Rajiman No. 25B, Sabukjanur, Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian yang fokus terhadap tata cara hingga keluarnya penetapan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap. Wilayah Cilacap berada di urutan ke-3 dengan pengajuan perkara Dispensasi Nikah, dimana pada data terbaru pada tahun 2022 terdapat 690 perkara dispensasi nikah yang diajukan. Dispensasi nikah ini diberikan kepada anak-anak dibawah

umur yang ingin menikah. Defisini dibawah umur tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menjadikan usia minimal menikah 19 tahun bagi pria ataupun wanita.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Cilacap mengenai rata-rata usia yang mengajukan dispensasi nikah yaitu berada direntang usia 14-19 tahun. Mengenai jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Cilacap dalam tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2020	775
2.	2021	767
3	2022	690
Total		2232

Rincian perkara Dispensasi Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Cilacap setiap bulannya pada Tahun 2022, sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	74
2.	Febuari	37
3.	Maret	55
4.	April	52
5.	Mei	82
6.	Juni	74
7.	Juli	55
8.	Agustus	35
9.	September	69
10.	Oktober	68
11.	November	54
12.	Desember	35

Data diatas dapat menjelaskan bahwa pekara dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Cilacap cukup tinggi, dimana setiap harinya Pengadilan dapat menerima perakara dispensasi sebanyak 3-8 perkara. Dispenasi nikah termasuk dalam perkara volunteer atau permohonan, maka pihak yang

berkepentingan disebut sebagai Pemohon. Pemohon dalam dispensasi nikah adalah orang tua dari anak-anak yang dimintakan dispensasi nikah. Alasan Permohonan dispensasi nikah untuk anak-anaknya yang masih dibawah umur oleh pemohon yaitu rasa khawatir Pemohon yang melihat kedekatan anak-anak (antara calon pria dan wanita) yang sudah diluar batas, sehingga Pemohon memilih untuk menikahkan anak-anaknya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sebelum pernikahan. Namun, ketika dalam proses pemeriksaan tak jarang ditemukan fakta yang menjadi alasan mengajukan dispensasi nikah yaitu hamilnya calon wanita terlebih dahulu sebelum pernikahan, sehingga tidak ada pilihan bagi Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut. Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam menangani permohonan dispensasi nikah selalu menghasilkan penetapan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, hal ini berdasarkan pada fakta yang terjadi didalam persidangan.

Dilihat tingginya angka Pemohonan dispensasi nikah ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah setempat untuk mengadakan program-program untuk menecegah pernikahan dini. Namun berdasarkan penelitian dari Pengadilan Agama Cilacap sebagai lembaga yang menangani perkara tersebut belum melakukan upaya-upaya untuk menekan angka pengajuan dispensasi nikah. Hal ini dikarenakan belum adanya dukungan dari pemerintah kabupaten setempat terutama dukungan berupa dana untuk menyelenggarakan program-program dalam rangka mencegah pernikahan dini.

Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Cilacap melalui beberapa proses. Dispensasi nikah merupakan termasuk perkara volunteer atau permohonan. Perkara Permohonan adalah perkara yang didalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak ada lawan. Orang yang berkepentingan hukum dalam perkara permohonan disebut sebagai Pemohon, dimana yang bertindak sebagai Pemohon bisa lebih dari satu orang. Pemohon dalam perkara dispensasi nikah adalah orang tua dari anak yang dimintakan, namun apabila orang tua sudah tidak ada, maka yang bertindak sebagai Pemohon adalah pengampuhnya seperti paman, kakek atau

nenek. Dispensasi nikah biasanya diajukan oleh Pemohon untuk anak-anaknya yang ingin menikah namun masih dibawah umur.

Pendaftaran atau pengajuan perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Cilacap dapat dilakukan dengan mendaftar langsung ke kantor Pengadilan Agama Cilacap atau bisa dengan mendatarkannya secara online yang disebut e-court. Pengajuan ini harus diikuti dengan membawa syarat-syarat berkas pengadilan untuk dispensasi nikah yang sesuai dengan Perma No 05 Tahun 2019 yaitu :

1. Surat Pemohonan
2. Surat penolakan dari KUA
3. Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah KUA
4. Satu lembar fotokopi KTP Pemohon (Suami dan Istri) dan bermatri
5. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Pemohon bermatri
6. Satu lembar fotokopi akta nikah/duplikat kutipan akta nikah Pemohon bermatri serta menunjukkan yang asli
7. Satu lembar fotokopi KTP calon suami folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong dan bermatri
8. Satu lembar fotokopi KTP calon istri folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong dan bermatri
9. Satu lembar fotokopi akta kelahiran calon suami yang bermatri
10. Satu lembar fotokopi akta kelahiran calon istri yang bermatri
11. Satu lembar fotokopi akta nikah orang tua calon yang bermatri
12. Surat keterangan kehamilan dari Dokter/Bidan (Bagi yang hamil)
13. Surat keterangan status dari Kelurahan/Desa
14. Membayar biaya panjar

Perma No 5 Tahun 2019 juga menambahkan persyaratan yang terbaru yaitu melampirkan surat dari dinas kesehatan, hal ini berkaitan dengan kesiapan alat reproduksi, namun hingga saat ini masih banyak dari pemohon yang belum melampirkan persyaratan tersebut karena proses yang masih terbilang rumit. Selain

itu, karena dalam beberapa pengajuan permohonan ini ditemukan fakta bahwa calon istri sudah hamil terlebih dahulu, sehingga bisa dikatakan secara alat reproduksi sudah siap.

Pemohon telah melakukan pendaftaran dan syarat-syarat telah dilengkapi, maka selanjutnya pengadilan akan memproses pendaftaran tersebut dengan alur sebagai berikut :

1. Dengan melakukan pendafaran, maka Perkara tersebut sudah mendapatkan nomor perkara
2. Kemudian ditetapkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan
3. Ketua Pengadilan akan menyerahkan kepada panitera untuk ditunjuk panitera pengganti dan juru sita
4. Ketua Majelis menetapkan hari sidang
5. Relas Panggilan Pemohon. Relas panggilan ini diberitahukan kepada Pemohon secara patut dan sah. Sah disini dimaksudkan bahwa relas panggilan ini dilakukan oleh petugas dari Pengadilan, sedangkan patut disini dimaksudkan bahwa relas ini diberitahukan sekurang-kurangnya 3 hari di hari kerja sebelum hari persidangan.
6. Proses persidangan
7. Proses persidangan pada perkara dispensasi nikah harus menghadirkan anak-anak yang dimohonkan. Kehadiran para pihak ini merupakan hal yang sangat penting, karena akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan.

Kehadiran para pihak di persidangan juga diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi pada pasal 10 membahas mengenai kehadiran pihak dalam proses persidangan dispensasi nikah, sebagai berikut :

1. Pada hari pertama sidang, Pemohon harus menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi nikah, calon suami atau istri, dan orang tua wali atau wali dari calon suami atau istri.

2. Jika Pemohon tidak hadir, Hakim menunda sidang dan secara sah memanggil kembali Pemohon.
3. Jika Pemohon tidak hadir pada sidang hari kedua, permohonan Dispensasi Nikah dinyatakan gugur.
4. Jika Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut yang dimaksud pada ayat (1) pada hari pertama sidang, Hakim menunda sidang dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
5. Jika Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari ketiga sidang, maka Permohonan Dispensasi Nikah tidak dapat diterima.
6. Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

Pasal tersebut menegaskan pentingnya kehadiran para pihak yang bersangkutan dalam persidangan, karena ketidakhadiran para pihak akan menghambat proses persidangan sehingga akan membuat proses persidangan menjadi lama yang dimana bila dalam keadaan normal (semua pihak hadir) sidang hanya perlu dilakukan dalam sekali sidang saja, namun ketika ada pihak yang tidak hadir akan menambah persidangan yang akan memakan waktu lama. Hakim memiliki batas waktu untuk menyelesaikan perkara dispensasi nikah yaitu maksimal selama satu bulan, namun pada prakteknya di Pengadilan Agama Cilacap rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara dispensasi nikah dari pendafataran hingga keluarnya penetapan yaitu selama 2 (dua) minggu.

Hambatan mengenai ketidakhadiran para pihak yang berperkara ini tidak mempunyai solusi, karena hakim memiliki batasan waktu selama satu bulan perkara harus sudah dapat diselesaikan. Maka apabila dalam satu bulan, Para pihak tidak bisa hadir dalam persidangan, hakim akan memberikan keputusan yang tegas dengan memberikan putusan yang menyatakan bahwa Permohonan yang diajukan dinyatakan gugur.

Perubahan Undang-Undang Perkawinan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika pria dan wanita telah berumur 19 tahun. Dispensasi nikah ini hadir sebagai solusi bagi anak-anak yang masih dibawah umur yang ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan alasan yang bisa diterima oleh hakim dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dispensasi nikah memiliki produk hukum berupa Penetapan, dimana sebelum mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah, dalam prosesnya tentu saja hakim Pengadilan Agama Cilacap memiliki pertimbangan-pertimbangan.

Dalam putusan-putusan perkara dispensasi nikah, Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Hakim mempertimbangkan bahwa calon istri dilamar oleh calon suami dan lamaran sudah diterima oleh pihak calon istri.
2. Hakim mempertimbangkan usia calon mempelai pada saat lamaran berlangsung, yaitu sudah melebihi batas usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun Pemohon harus memperhitungkan usia pada saat akan dilaksanakannya prosesi pernikahan telah mencapai usia yang diperbolehkan.
3. Hakim mempertimbangkan bahwa perubahan mengenai peraturan batas usia pernikahan untuk calon seperti halnya yang sudah diatur dalam pasal I ke- 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diundangkannya pada 15 Oktober 2019.
4. Hakim mempertimbangkan, berdasarkan fakta yang ditemukan Hakim dalam persidangan, Hakim dapat menilai bahwa anak Pemohon dapat melangsungkan pernikahan karena sudah bisa serta sanggup secara jiwa dan raga.

5. Hakim mempertimbangkan, dikarenakan anak Pemohon dan calonnya sudah memiliki hubungan yang sebegitu eratny sehingga sulit untuk memisahkan atau memberikan batasan pada hubungan mereka. Oleh karena itu, menurut pemohon menikahkan keduanya merupakan pilihan yang terbaik terlepas dari usia mereka yang masih dibawah umur. Eratnya hubungan antara anak Pemohon dan calonnya dikhawatirkan akan membawa kemudharatan bagi keduanya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara' apabila pernikahan ditunda sampai menunggu batas usia perkawinan.
6. Hakim mempertimbangkan, pada saat persidangan Pemohon selaku orang tua dari calon istri dan suami telah menyatakan bahwasanya ia bersedia untuk bertanggung jawab untuk selalu membimbing dan memberikan arahan kepada anak mereka, serta memberikan bantuan baik secara lahir maupun batin. Hal tersebut dikarenakan Pemohon menyadari bahwa anaknya kurang siap secara mental dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
7. Hakim mempertimbangkan, Pemohon yang tidak mempermasalahkan menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur. Namun, Pemohon sebagai orang tua tetap berkewajiban untuk selalu memberikan arahan ataupun bimbingan kepada anak mereka serta selalu bersedia untuk membantu lahir dan bathin ketika anak mereka membutuhkan pertolongan dalam berumah tangga.
8. Hakim mempertimbangkan, bahwa hakim telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, calon suami dan istri, serta orang tua/wali kedua calon sebagaimana dalam ketentuan pasal 12, 13, dan 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Nasehat yang diberikan hakim mengenai hal-hal, yaitu : terhentinya pendidikan salah satu atau kedua calon mempelai ketika mereka menikah, sistem reproduksi anak yang belum siap, pernikahan dibawah umur akan berdampak pada segala aspek kehidupan anak

tersebut, adanya peluang terjadinya pertengkaran ataupun kekerasan fisik dalam berumah tangga.

9. Hakim mempertimbangkan, berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari para pihak yang bersangkutan, hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa anak telah menyetujui rencana pernikahan yang dibuat oleh para Pemohon dan Tidak ditemukannya unsur paksaan kepada kedua calon untuk melangsungkan pernikahan, baik secara psikis, seksual maupun ekonomi. Serta telah dipersiapkannya kondisi psikis, kesehatan maupun kesiapan anak dalam berumah tangga.
10. Hakim mempertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh hakim, sebagaimana yang disebutkan diatas. Hakim berpandangan bahwa calon suami atau istri sudah terbukti cukup matang dan dewasa untuk melangsungkan pernikahan, walaupun usia mereka masih di bawah umur. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon telah memenuhi asas kepentingan terbaik untuk anak, kemanfaatan serta kepastian hukum yang sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang telah terpenuhi ketentuan dan asas hukum perkawinan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah dijelaskan diatas tersebut yang akan menentukan permohonan yang diajukan akan dikabulkan atau tidak. Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memberikan putusan mengenai Dispensasi Nikah selalu menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan tersebut dikabulkan. Hal tersebut karena ada pertimbangan lain selain yang disebutkan diatas yaitu hakim melihat bahwa apabila Permohonan tidak dikabulkan tidak akan menjamin anak-anak yang diajukan Dispensasi Nikah tersebut akan berpisah, namun sebaliknya di khawatirkan ketika permohonan tidak dikabulkan akan menimbulkan kemudharatan bagi anak-anak, seperti terjadinya kehamilan diluar pernikahan, maka hakim mempertimbangan hal tersebut agar menghindari hal-hal

yang tidak diinginkan terjadi ketika Permohonan tidak dikabulkan.

Hakim sangat berhati-hati dalam memberikan putusan pada perkara Dispensasi nikah, sudah menjadi kebebasan hakim dalam memberikan atau mempertimbangkan mengenai dikabulkan atau tidaknya suatu Permohonan. Hakim akan melihat fakta-fakta ketika proses persidangan sedang berlangsung, hakim akan tau kebohongan atau ketidak sesuaian keterangan para pihak yang berperkara, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi penyimpangan.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap telah memperhatikan kemaslahatan bagi calon pria dan wanita dengan dikabulkannya permohonan yang akan menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Dikabulkannya permohonan, hakim meminta pertanggungjawaban dari orang tua calon pria dan wanita untuk selalu membimbing keduanya.

Hasil penelitian ini memperlihatkan fakta bahwa pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap telah sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara hakim telah menyatakan bahwa dalam memutuskan Dispensasi Nikah, hakim Pengadilan Agama Cilacap selalu berpedoman pada PERMA tersebut. Proses persidangan telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu bahwa perkara dispensasi nikah harus telah selesai dalam satu bulan, dimana hakim Pengadilan Agama Cilacap akan menyelesaikan atau mengeluarkan penetapan hanya membutuhkan rata-rata waktu selama 2 minggu setelah pendaftaran perkara. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan mengenai permohonan yang diajukan pihak yang berperkara telah mempertimbangkan kemaslahatan calon pria dan wanita.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata usia yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap berada direntang usia 14-19 tahun. Perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Cilacap cukup

tinggi, dimana setiap harinya Pengadilan dapat menerima perkara dispensasi nikah sebanyak 3-8 perkara. Alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah bagi anak-anak mereka yang masih dibawah umur, yaitu rasa khawatir Pemohon yang melihat kedekatan anak-anak (antara calon pria dan wanita) yang sudah diluar batas, sehingga Pemohon memilih untuk menikahkan anak-anak tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sebelum pernikahan. Namun, ketika dalam proses pemeriksaan tak jarang ditemukann fakta yang menjadi alasan mengajukan dispensasi nikah, yaitu hamilnya calon wanita terlebih dahulu sebelum pernikahan, sehingga tidak ada pilihan Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut.

Dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar hakim mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari dikabulkannya dispensasi nikah. Setelah permohonan dikabulkan, baik hakim maupun orang tua wajib menasehati anak-anaknya agar kehidupannya berjalan lebih baik dari sebelumnya dan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

#### **Daftar Pustaka**

- Abror, Khoirul.(2019). *Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur*. Yogyakarta:Diva Press
- Adam, Adiyana.(2019). Dinamika Pernikahan Dini. *Jurnal Kajian Perempuan*, vol.13, No.1
- Amalia,Lia, Sartika Dewi.(2021). Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol 19 No 2*
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani.(2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No.5*
- Chaos, Intang Freede.(2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Mabahits Hukum Keluarga Vol 01 No 02*.
- Habibah, Umi.(2023).Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Hasan, fahadil Amin Al, Deni Kamaluddin Yusup.(2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Manajemen Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Jurnal Al-Ahwal Vol 14 No 1*
- Musyarrafa, Nur Ihdatul.(2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam;Analisis Ulama Mahzab Terhadap Batas Usia Nikah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan*

*Mahzab Vol.1 No.3*

Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah, dkk. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*.

Wahyudi, Tri Hendra, Juwita Hayyuning Prastiwi. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial I Volume 13 No.2*

Yunus, Sri Rahmawaty. (2018). Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto). *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner 3, no.2*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019